



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : 52- K / PM.II- 10/ AD / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LADI

 Pangkat / NRP : Serda / 641896

 Jabatan : Bamin Bung

 Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan

 Tempat , tanggal lahir : Wonogiri, 3 Pebruari 1963

 Jenis kelamin : Laki- laki

 Kewarganegaraan : Indonesi a

 Agama : Islam

 Tempat tinggal : Ds. Sukosari Rt. 02 Rw. 05 No. 28
 Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0710/Pekalongan sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0710/Pekalongan selaku Anjum Nomor Skep/07/IV/2011 tanggal 15 April 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 0710/Pekalongan selaku Anjum Nomor Skep/09/V/2011 tanggal 5 Mei 2011. -----

----- Pengadilan Militer II- 10
 Semarang -----

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor Kep/32/V/2011 tanggal 23 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/52/P.M.II- 10/AD/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 52/PM.II- 10/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

Dipotong tahanan sementara selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi. Oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Makodim 0710/Pekalongan, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI- AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdikif Bandung selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajenad di Pusdikajenad Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Denma Mabasad Jakarta, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter Sus Babinsa di Rindam IV/Dip selama 2 (dua) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali bertugas di Kodim 0710/Pekalongan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 641896.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011. -----

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung dan selalu kepikiran tentang keadaan ibu kandungnya yang sedang sakit parah di Wonogiri, sedangkan keadaan ekonomi Terdakwa juga kekurangan karena mempunyai banyak hutang di BRI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan di Koperasi Kodim 0710/Pekalongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Casmito sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sewaktu membantu anak Sdr. Casmito masuk Caba Polri namun gagal sehingga Sdr. Casmito meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di rumahnya di Dk. Silitung Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukosari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dengan kegiatan tak menentu.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yaitu Serma Sukron (Saksi- 1) atas perintah Dandim 0710/Pekalongan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Ds. Sukosari Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 April 2011 diserahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Dansatnya sejak tanggal tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 secara berturut- turut atau selama 32 (tiga puluh dua) hari lebih lama dari tiga puluh hari sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP 507909.

8. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap :

SUKRON

Pangkat / NRP : Serka / 21980176630377

Jabatan : Bamin Intel

Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan

Tempat, tanggal lahir : Pemalang,14 Maret 1977

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Graha Tirto Jl. Angrek III No. C15 Kec. Tirto Kab. Pemalang.-

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika masuk menjadi anggota Kodim 0710/Pekalongan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011, dari Dandim 0710/Pekalongan ketika memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.-

4. Bahwa atas perintah Dandim tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi rumahnya di Ds. Sukosari Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.-----

5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa pernah menelpon Saksi dan mengatakan akan kembali ke kesatuan, namun Saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.-----

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan.-----

7. Bahwa setelah Saksi lakukan pemeriksaan sementara, Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang ke beberapa rekan kerja di Satuan Kodim 0710/Pekalongan dan kepada Sdr. Casmito warga Ds. Sanganjoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan dengan total hutang semuanya sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).-----

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan situasi/kondisi Negara RI dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang.-----

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Saksi- 2:

Nama lengkap	:	AGUS	BUDIYANTO
Pangkat / NRP	:	Serda	/ 31940535610875
Jabatan	:	Bamin	Bung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Agustus 1975

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0710/Pekalongan
Jl. Sriwijaya No. 1 Kec.
Pekalongan Barat Kota
Pekalongan.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai rekan kerja di Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011, dari daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 dan bulan April 2011, dimana Saksi yang sebagai Bamin penghubung bertugas mencatat absensi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 April 2011 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yaitu Dandim 0710/Pekalongan memerintahkan Staf Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan situasi/kondisi Negara RI dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3:

Nama lengkap : WARYUNI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 25 Mei 1965

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dk. Silutung Rt. 02 / Rw. 05 no. 28 Ds. Sukosari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan.



Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 dalam hubungan suami istri menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011.

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang ke beberapa orang rekan kerja di Satuan dengan total hutang semuanya sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa tertekan dan pergi meninggalkan dinas.

4. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan tidak menentu.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan Kodim 0710/Pekalongan pernah mencari Terdakwa di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 April 2011 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer karena situasi/kondisi Negara RI dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdikif Bandung selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajenad di Pusdikajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Denma Mabasad Jakarta, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter Sus Babinsa di Rindam IV/Dip dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali bertugas di Kodim 0710/Pekalongan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 641896.

2. Bahwa Terdakwa berhutang di BRI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan di Koperasi Kodim 0710/Pekalongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan menikahkan anaknya. Selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Casmito sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa pernah akan menolong anak Sdr. Casmito masuk Caba Polri namun gagal, sehingga Sdr. Casmito meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa karena Terdakwa merasa bingung tidak bisa mengembalikan hutang-hutangnya, apalagi ibu Terdakwa sedang sakit keras dikampung dan Terdakwa tidak bisa pulang untuk menengok karena tidak punya uang maka Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011.

4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di rumahnya dengan kegiatan tak menentu, Terdakwa dari rumah berangkat kekantor namun sesampainya dipintu gerbang kantor Terdakwa tidak masuk melainkan tidur-tiduran di Masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa menghubungi Staf Intel Kodim 0710/Pekalongan dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 April 2011 diserahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 yang diandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan April 2011 yang diandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.- - - - -

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milisuk di Pusdikif Bandung dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajenad di Pusdikajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Denma Mabesad Jakarta, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikutii pendidikan Secaba Ter Sus Babinsa di Rindam IV/Dip dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali bertugas di Kodim 0710/Pekalongan sampai terjadinya perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat Serda NRP. 641896.

2. Bahwa benar, Terdakwa mempunyai banyak hutang di BRI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan di Koperasi Kodim 0710/Pekalongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena digunakan untuk pernikahan anaknya, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Casmito sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa gagal membantu anak Sdr. Casmito masuk menjadi Caba Polri sehingga Sdr. Casmito meminta kembali uang yang telah diserahkan.

3. Bahwa benar, karena bingung ditagih sana-sini, dan ibu Terdakwa dalam keadaan sakit keras maka Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Maret 2011.

4. Bahwa benar, selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian, terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Ds. Sukosari Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar, selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumahnya yaitu di Dk. Silitung Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Ds. Sukosari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dengan kegiatan tak menentu.

6. Bahwa benar, pada tanggal 14 April 2011 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0710/Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 April 2011 diserahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 secara berturut-turut atau selama 32 (tiga puluh dua) hari lebih lama dari tiga puluh hari sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP 507909.

8. Bahwa benar, pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdikif Bandung dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajenad di Pusdikajenad Bandung.

- Bahwa benar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mabasdad Jakarta, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan.-

- Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter Sus Babinsa di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa kembali bertugas di Kodim 0710/Pekalongan sampai terjadinya perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 641896.

- Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papepa Nomor Kep/32/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Serda NRP. 641896 yang oleh Papepa diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Serda, satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0710/Pekalongan, dengan demikian sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa masih tetap aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa Mengenai unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur " dengan sengaja ", yang sesuai dengan fakta- fakta di persidangan.

Bahwa yang dimaksud **kesengajaan** (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan " **ketidakhadiran** " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa apa yang dimaksud **tanpa ijin** berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0710/Pekalongan, diwajibkan berada di tempat tugas tersebut dan hadir pada waktu apel atau waktu lain yang ditentukan baginya.

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2011 atas kemauannya sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang telah tidak hadir di tempat tugasnya di Kodim 0710/Pekalongan.-----

- Bahwa benar, menurut keterangan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 di Kesatuan Terdakwa selalu disampaikan dalam apel pagi agar selalu menggunakan prosedur ijin yang benar apabila hendak meninggalkan Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sejak awal Terdakwa berdinasi di Kodim 0710/Pekalongan, Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan ijin atau tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Atasan yang berwenang untuk itu, namun apa yang sudah ketahui tetap dilanggarnya.

- Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Ds. Sukosari Rt. 02 Rw. 05 No. 28 Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

- Bahwa benar, pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0710/Pekalongan.

- Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 yaitu selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- Bahwa benar, hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya daftar absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 yang diandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909 yang menyatakan Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: "**Dalam waktu damai**" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu. -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 Negara RI dalam keadaan aman dan damai, khususnya wilayah Pekalongan dalam keadaan aman / damai. -----

- Bahwa benar, selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya. -----

- Bahwa benar, sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :- -----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari. -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 14 Maret 2011 sampai dengan 14 April 2011 adalah selama 32 (tiga puluh dua) hari. -----

- Bahwa benar, waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: -----

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.-----

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.-----

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:-

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa menyerahkan diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak disiplin dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 yang diitandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909. -----

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan April 2011 yang diitandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP. 507909. -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan : -----

Terdakwa Ladi, Serda NRP 641896 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. -----

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

3. Menetapkan

23

TTD

Koerniawaty S., S.H., M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

barang bukti berupa :

Surat- surat

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP 507909.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Penghubung Kodim 0710/Pekalongan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Perwira Penghubung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Inf. Suratno NRP 507909.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)